







































































hal ini bertujuan untuk mengurangi dan membatasi praktik-praktik ijon dan rentenir.

- 2) Bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan pengedaran uang.
- 3) Bank di sini tidak dikaitkan dengan keharusan menggunakan perangkat bunga Bank sebagai lembaga menurut penjelasan KH. A. Wahab Chasbullah dalam kongres Nahdlatul ulama XIII Menes tahun 1938 adalah tempat mengumpulkan kapital (modal) untuk diperniagakan, dan hukumnya ada tiga, yaitu: haram, subhat dan halal, dan dalam hal ini mengambil hukum yang halal.
- 4) Bahwa thasarruf bank (dengan menggunakan sistem bunga) menurut keputusan muktamar NU ke-2 di Surabaya, ke-12 di Malang, ke-14 di Magelang, kesemua hukumnya adalah khilaf, antara halal, haram dan syubhat, walaupun akhirnya kongres mengambil yang paling hati-hati yaitu haram. BPR yang didirikan di lingkungan NU teknis operasionalnya akan diarahkan kepada penggunaan cara yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
- 5) Bahwa UU NO. 14 tahun 1967. Tentang pokok-pokok perbankan dan penjelasannya tidak mengatur pemberian bunga kepada penyimpan uang di Bank yang dikenakan kepada









melanjutkan ke jenjang Madrasah Tsanawiyah dan menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1975 selanjutnya ia masuk ke jenjang Pendidikan Aliyah dan ia menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1977 pendidikan tersebut hanya ditempu dalam jangka waktu yang relatif cepat yakni hanya dua tahun saja. Sistem pendidikan Aliyah di Pesantren Al-Anwar ini kegiatan belajar mengajarnya dimulai pada malam hari atau menjelang malam karena paginya diberi tugas untuk mengajar Ibtidaiyah.

Di tahun 1977 berangkat Umrah dan langsung Mujawarah Kakbah Musyarrafah muqim di Mekkah Mukkaram ia pernah belajar pada seorang ulama yang alim akan pengetahuannya beliau adalah abuya sayyid Muhammad alawiy al-maliki Al hasani sampai pada bulan Desember 1990 M. Setelah itu ia melanjutkan pendidikannya di Ma'had Al Maliky, diterima Tholib Dakhiliy di Utaibiyah Makkah selama dua setengah tahun tidak puas dengan Pendidikannya ia akhirnya mencoba kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jenderal Sudirman atau bisa disingkat dengan nama "STIH" di Lumajang Jawa Timur tetapi karna beberapa orang terdekatnya dalam keluarganya tidak menyetujui keputusannya untuk kuliah maka dengan itu ia tidak melanjutkan sampai ke perguruan Tinggi

Sekolahnya tidak lebih hanyalah sekolah biasa namun berkat keuletan kerajinan, dan kengintahuannya yang besar maka

pada tahun mempelajari kitab-kitab klasik dan terkenal di zamannya sehingga ia menjadi seorang alim ulama mubaligh dan pemimpin umat sehingga tidak heran pengalaman organisasinya ia pernah menjabat sebagai Rais Syuriyah disalah satu Organisasi Masyarakat yang mengalami perkembangan di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember sebut saja organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama pada periode 1998-2003 tokoh ini juga menjabat sebagai ketua yayasan di sekolah tinggi Al-Falah Al-Asunyah yang berlokasi di jalan Semeru Gumukbanji Kencong yang bersebelahan dengan salah satu bangunan Gereja.

Achmad Sadid Djauhari Zawawi juga sangat produktif dalam menuliskan persepsi-persepsi yang melahirkan buah pemikirannya hal ini terlihat ketika ia menyusun sebuah Buku yang berjudul KH.Djauhari Zawawi Pengelana Pejuang Dai yang Mukhlis dan konsis yang diterbitkan oleh ALMAS dan SAS PRESS di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember

Munculnya KH Achmad Sadid Jauhari sebagai Rais Syuriyah pada periode 1998-2003 terjadi pergolakan Politik Islam dalam kancah lokal yaitu semenjak terjadinya mobilisasi sosial ekonomi warga nahdlatul ulama Kecamatan Kencong Kabupaten Jember yang dapat dilihat sejak pendirian Bank Perkreditan Rakyat Nur Semesta Indah di Kecamatan Kencong pada tahun 1992 yang menyebabkan perpecahan pemikiran beberapa dari

